

	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 1 dari 10

I. PENDAHULUAN Piagam Audit Internal merupakan pedoman pelaksanaan audit intern yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan terkait dengan fungsi internal audit, antara lain: • Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan • Standar profesional audit intern yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). • Pedoman Berperilaku Danamon. • Kebijakan Tata Kelola yang berlaku. Dalam struktur Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, MUFG Bank Ltd sebagai Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan telah menunjuk PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK). Selanjutnya SKAI Danamon PIKK disebut sebagai Satuan Kerja Audit Intern – Terintegrasi (SKAIT), dan Kepala SKAI Bank Danamon sekaligus menjadi Kepala SKAIT, dengan anggota: 1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) 2. PT Home Credit Indonesia (HCID) 3. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN)*) dan perubahannya, sebagaimana tercantum pada struktur/susunan anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG terbaru yang disetujui. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi yang dilakukan oleh SKAIT berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesional, dan kewajaran. Hubungan antara SKAI Danamon dan anggota konglomerasi dalam SKAIT merujuk ke regulasi dan kebijakan yang berlaku. *)MFIN sebagai anggota konglomerasi berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-5/KS.1/2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Juni 2025, dengan tetap memperhatikan finalisasi pengkinian Anggaran Dasar Perusahaan dan tetap berlaku sampai dengan finalisasi proses penggabungan usaha dengan ADMF yang sedang berjalan.	I. INTRODUCTION The Internal Audit Charter is a guideline for the implementation of internal audit based on laws and regulations and provisions related to the internal audit function, as follows: • Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations. • Internal audit professional standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA). • Danamon’s Code of Conduct. • Prevailing Governance Policy. In the MUFG Group Financial Conglomerate structure, MUFG Bank Ltd as the Controlling Shareholder of the Financial Conglomerate has appointed PT Bank Danamon Indonesia Tbk as the Financial Conglomerate Holding Company (FCHC) Furthermore, the IAU of Danamon as the FCHC is referred as Integrated Internal Audit Unit (IIAU), and Chief of Internal Audit of Bank Danamon is also the Chief of IIAU, with member entities: 1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) 2. PT Home Credit Indonesia (HCID) 3. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN)*) and its changes, as stated in the latest approved structure/composition of members of the MUFG Group Financial Conglomerate. The duties of the integrated internal audit carried out by existing IIAU based on the principles of good corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism, and fairness. Relationship between Danamon’ s IAU and its member of conglomeration in IIAU refer to the applicable regulation and policy. *)MFIN as a conglomeration member based on Copy of OJK Board of Commissioners Decision Number KEP-5/KS.1/2025 which has been effective since 24 June 2025, while keep taking into account the finalisation of the Corporate Charter update and remain valid until the finalisation of the ongoing merger process to ADMF.
--	---

 A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 2 dari 10

II. VISI SKAIT bertekad menjadi fungsi Audit Intern terbaik pada industri keuangan di Indonesia yang terdiri dari para profesional audit intern yang berkualitas dan berpengalaman. SKAIT bertekad untuk memberikan kepemimpinan dalam memperkuat lingkungan pengendalian serta membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.	II. VISION STATEMENT IIAU aims to be the best Internal Audit function in the financial services industry in Indonesia, consist of qualified and experienced internal audit professionals. IIAU seeks to provide leadership in strengthening the control environment and to achieve the implementation of good corporate governance.
III. MISI Misi SKAIT adalah memberikan keyakinan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan <i>assurance</i>, serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi/BoM untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham. SKAIT akan menjadi <i>business partner</i> yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat agar Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dapat mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.	III. MISSION STATEMENT The mission of IIAU is to provide independent and objective in assurance activities, as well as consulting services to BoC and Board of Directors (BoD)/ Board of Managements (BoM) to maximize and sustain shareholder value. IIAU will act as a business partner that provides added value in fostering a robust control culture to enable MUFG Group Financial Conglomerate achieve its long term business objectives.
IV. TUJUAN Audit Intern memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan keyakinan, advis, wawasan (<i>insight</i>) dan pandangan ke depan (<i>foresight</i>), yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	IV. OBJECTIVES Internal Audit strengthens the organization's ability to create, protect, and sustain value by providing the President Director and the BoC with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.
V. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS Untuk menjaga independensi dan objektivitas SKAIT dalam melaksanakan tugasnya: - SKAIT bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAIT dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAIT juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan. - Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen Danamon serta anggota konglomerasi	V. INDEPENDENCY AND OBJECTIVITY To ensure independence and objectivity of IIAU in executing its duties: - IIAU should report directly to the President Director. To ensure IIAU independency, seamless audit process, and authority in monitoring audit follow up, Chief IIAU should provide report to the CEO, BoC, Audit Committee, and Compliance Director. - The Board of Directors, BoC and management of Danamon and members of conglomeration

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 3 dari 10

memberikan dukungan sepenuhnya kepada SKAIT untuk menjalankan fungsinya dan bekerja secara independen tanpa pengaruh benturan kepentingan dalam bentuk apapun. c. Anggota SKAIT wajib menjaga independensi dan objektivitasnya dalam menjalankan penugasan termasuk apabila anggota SKAIT berasal dari unit di luar SKAI ataupun dari luar Danamon yang sebelumnya memberikan jasa konsultasi, merujuk ke regulasi dan kebijakan yang berlaku. d. Kepala SKAIT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan regulasi yang berlaku.	provide full support to IIAU to fulfill its functions and work independently without any influence in any form. c. IIAU members must ensure independence and objectivity in executing its assignment, including if IAU members from other unit or from outside Danamon who previously provided consulting services, refer to the applicable regulation and policy. d. Chief Internal Auditor is appointed and dismissed by the President Director with the approval from the BoC by considering the recommendations of the Audit Committee. The appointment and dismissal should be reported to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) in accordance with the prevailing regulation.
VI. PERTANGGUNGJAWABAN Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAIT bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan: a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal di Danamon dan anggota konglomerasi. b. Melaporkan isu-isu signifikan yang berhubungan dengan proses pengendalian di Danamon dan anggota konglomerasi termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut melalui resolusi.	VI. ACCOUNTABILITY The Chief Internal Auditor, in fulfilling his/her duties, shall be accountable structurally to the President Director and be accountable functionally to the BoC via Audit Committee to: a. Assess the adequacy and effectiveness of the governance process, risk management and internal control systems at Danamon and its conglomeration member. b. Report significant issues related with control processes of Danamon and its member of conglomeration, including potential improvements to those processes, and the follow-up through resolution.
VII. RUANG LINGKUP Entitas yang menjadi ruang lingkup adalah seluruh entitas di Danamon dan anggota konglomerasi dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha dan regulasi yang berlaku di Danamon dan Perusahaan Anggota Konglomerasi. Berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan/atau pemantauan lainnya (Satuan Kerja	VII. SCOPE OF WORK The scope of work includes all entities in Danamon, and its member of conglomeration with due regard to the size, characteristic, business complexity and regulations that apply to Danamon and Members of Csisteonglomeration Coordinate with other control and/or monitoring functions (Risk Management, Legal and

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 4 dari 10

Manajemen Risiko, Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan) untuk mendapatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, dalam penentuan cakupan audit yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, penentuan cakupan juga mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator, dengan tujuan memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal.

Ruang lingkup penugasan mencakup semua aktivitas, fungsi, data, catatan, dan properti dari Danamon dan anggota konglomerasi, untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Danamon dan anggota konglomerasi yang dirancang dan diimplementasikan oleh Manajemen sudah efektif dan memadai. Hal ini untuk memastikan:

- a. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara tepat dan berkesinambungan.
- b. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
- c. Tindakan karyawan dan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (jika ada).
- d. Kualitas kinerja organisasi termasuk meninjau program, rencana, dan sasaran organisasi tercapai serta dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.
- e. Interaksi dengan berbagai grup tata kelola jika diperlukan.
- f. Informasi keuangan, akuntansi, manajerial, pemasaran, teknologi informasi, operasional dan kegiatan lainnya yang signifikan disajikan dengan akurat, terpercaya, dan tepat waktu.
- g. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik.

Compliance) to gain an understanding of other's roles and responsibilities, in determining a comprehensive and integrated scope of the audit. In addition, the determination of scope also considers the scope of work of external auditors and regulators, with the aim of providing an optimal audit scope.

The scope of work includes all activities, functions, data, records, and property of Danamon and member of conglomeration, to determine whether Danamon and member of conglomeration risk management, control, and governance processes, as designed and implemented by management, is effective and adequate. It aims to ensure:

- a. The effectiveness, efficiency, and adequacy of internal control, risk management, and governance systems in an appropriate and sustainable manner.
- b. Reliability, effectiveness, integrity of information management processes and systems, including relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data.
- c. Employee's and organization actions comply with provisions, laws and regulations including comply with sharia principles (if applicable).
- d. The quality of organization's performance includes reviewing the organization's programs, plans and objectives that were achieved and continuous improvement.
- e. Interaction with the various governance groups occurs as needed.
- f. Significant financial, accounting, managerial, marketing, information technology, operational and other activities information are accurate, reliable, and timely presented.
- g. Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately managed.

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 5 dari 10

- h. Isu regulasi atau isu peraturan yang berpengaruh secara signifikan pada Danamon dan anggota konglomerasi diketahui dan dirumuskan secara tepat.
- i. Peluang untuk memperbaiki pengendalian manajemen, profitabilitas, dan reputasi Danamon dan anggota konglomerasi (jika ada isu).

- h. Significant regulatory issues impacting Danamon, and its members of conglomeration are identified and addressed appropriately.
- i. Opportunities to improve Danamon's and its member of conglomeration's management controls, profitability, and reputation (if any issues existed).

VIII. KEWENANGAN

SKAIT diberikan kewenangan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku untuk:

- a. Memiliki akses tak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, data, catatan, properti, dan personel dari Danamon dan anggota konglomerasi, dengan mematuhi ketentuan bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi, serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang (APU)/Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi/BoM, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- d. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel di unit-unit Danamon dan anggota konglomerasi dimana audit dilaksanakan, termasuk untuk jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Danamon dan anggota konglomerasi.
- e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Dewan Direksi/BoM, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

VIII. AUTHORITY

IIAU in accordance with applicable regulations and policies is authorized to:

- a. Have unrestricted access to all activities, functions, data, records, property, and personnel of Danamon and its member of conglomeration, by complying with bank and/or the company regulation in accordance with the prevailing laws and regulations, profession confidentiality and personal rights, and ensure the application of the anti-tipping off principle in Anti-Money Laundering (AML)/Countering Financing of Terrorism (CFT) audit.
- b. Have direct communication with the BoD/BoM, the BoC, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board (SSB).
- c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives.
- d. Obtain the necessary assistance from personnel in units of Danamon and its member of conglomeration where audits are being performed, as well as for other specialized services from internal and external Danamon and its member of conglomeration.
- e. Hold regular and ad-hoc meetings with the BoD/BoM, the BoC, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board.

 Danamon A member of MUFU	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 6 dari 10

f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. SKAIT dilarang untuk: a. Melakukan perangkapan tugas dan jabatan di luar SKAIT atau melaksanakan tugas operasional Danamon, dan anggota konglomerasi. b. Menjalankan atau menyetujui transaksi akunting di luar wilayah kerja SKAIT. c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh SKAIT, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAIT.	f. Attend strategic meetings. IIAU is not authorized to: a. Perform dual duties and positions outside IIAU or perform any operational duties of Danamon, its member of conglomeration. b. Initiate or approve accounting transactions outside IIAU’s scope. c. Direct activities of any employees outside IIAU, except the employee is assigned to audit team or seconded in IIAU.
IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab SKAIT adalah: a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. b. Melaksanakan fungsi audit intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta standar profesional audit intern dari The Institute of Internal Auditors (IIA) dan kode etik auditor intern serta kode etik organisasi yang berlaku. c. Mengembangkan dan menerapkan strategi fungsi audit intern yang mendukung tujuan strategis dan keberhasilan organisasi yang selaras dengan harapan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, membuat rencana audit tahunan, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dengan metodologi berbasis risiko. d. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.	IX. DUTIES AND RESPONSIBILITIES Duties and responsibilities of IIAU: a. To assist the President Director and the BoC in their supervisory tasks by providing an elaboration of the operational aspects of audit planning, implementation, and monitoring of the audit results. b. Perform the internal audit functions in accordance with provisions of applicable laws and regulation and internal audit professional standards issued by The Institute of Internal Audit (IIA) and the internal auditor code of ethics and the applicable organizational code of conducts. c. Develop and implement a strategy for the internal audit function that supports the strategic objectives and success of the organization and aligns with the expectations of the President Director, BoC, and other stakeholders. Other than that, develop an annual audit plan, budget and resources needed using an appropriate risk-based methodology. d. Implement the approved annual audit plan, including special tasks or projects requested by Management and the BoC via Audit Committee.

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 7 dari 10

e. Menjaga kecukupan sumber daya manusia dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas & fungsi audit. f. Membuat dan menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merujuk regulasi dan kebijakan yang berlaku. g. Kepala SKAIT melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. h. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan juga untuk menetapkan paling sedikit satu (1) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. i. Menginformasikan hasil audit intern, sesuai dengan perencanaan tahunan dan menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap bulan, termasuk kepada DPS. j. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien, atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi. k. Melakukan investigasi terhadap dugaan adanya kegiatan kecurangan (<i>fraud</i>) di dalam Bank termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain. l. Melaporkan hasil investigasi yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. m. Mengembangkan, menerapkan, dan memelihara program <i>assurance</i> dan peningkatan kualitas (QAIP) yang mencakup seluruh aspek fungsi audit intern, yang dilakukan secara internal maupun eksternal.	e. Maintain adequate human resources with sufficient knowledge, skills, experience, and professional certifications to carry out the audit requirements. f. Report to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) refer to applicable regulation and policy. g. The Chief of IIAU communicates with the Indonesia Financial Services Authority (OJK) at least once in 1 (one) year. h. Convey compliance of sharia principles to Sharia Supervisory Boards, President Director and BoC, and appoint at least one (1) Integrated Internal Audit Unit (IIAU) member who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations. i. Inform the results of internal audit services, in accordance with the annual plan and inform the status of corrective actions on the audit recommendations to the President Director and BoC via Audit Committee and Compliance Director on monthly basis, including to Sharia Supervisory Board. j. Establish a follow up process to monitor and ensure that management actions have been effectively and efficiently implemented, or that Senior Management have accepted the risk not yet mitigated. k. Perform the investigation of suspected fraudulent activities within the Bank include coordinating investigation with other units. l. Report the results of significant and widely impact investigation to Management and BoC via Audit Committee. m. Develop, implement, and maintain a quality assurance and improvement program (QAIP) covering all aspects of the internal audit function, conducted both internally and externally.
---	--

 A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 8 dari 10

X. PERSYARATAN AUDITOR Auditor Intern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugas, serta wajib menghindari benturan kepentingan. - Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas. - Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. - Patuh terhadap standar profesi dan kode etik Auditor Intern. - Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern. - Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. - Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya secara terus menerus.	X. AUDITOR REQUIREMENTS Internal Auditors must meet the following requirements: - Have integrity and professional behavior, independent, honest and objective in carrying out duties and must avoid conflicts of interest. - Have knowledge and experience regarding audit techniques and other disciplines relevant to the field of work. - Have knowledge of laws and regulations in banking, capital markets and other related laws and regulations. - Comply with the professional standards and the code of ethics of Internal Auditors. - Maintain the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities. - Understand the principles of good corporate governance and risk management. - Continuously improve knowledge, skill and abilities.
XI. KODE ETIK AUDITOR SKAIT akan mematuhi pedoman berperilaku organisasi dan kode etik auditor intern yang ditetapkan <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA), sebagai berikut: - Mematuhi pedoman berperilaku masing-masing entitas dari SKAIT. - Mematuhi standar profesi auditor yang ditetapkan di dalam standar profesional audit intern dari <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA), yang meliputi prinsip integritas, objektivitas, independensi, kompetensi, kecermatan profesionalisme dan kerahasiaan. Auditor intern harus:	XI. AUDITOR CODE OF ETHICS Integrated Internal Audit Unit will obey the organizational's code of conduct and the internal auditor code of ethics which is established <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA), as follows: - Comply with the respective code of conduct of each entity within IIAU. - Comply with the auditor's professional standard in the internal audit professional standards issued by <i>The Institute of Internal Audit</i> (IIAS), including principles of integrity, objectivity, independence, competence, professionalism and confidentiality. Internal auditors must:

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 9 dari 10

1) Mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dengan kejujuran dan menunjukkan keberanian professional serta perilaku taat hukum dan etis. 2) Mempertahankan objektivitas dan independensi dengan menjaga objektivitas professional ketika melakukan jasa audit (objektivitas individu) dan menjaga objektivitas serta independensi. 3) Mendemonstrasikan kompetensi dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab ketika memberikan jasa baik sebagai advisor maupun asurans. Serta mempertahankan dan terus mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan audit intern dan mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pendidikan dan pelatihan 4) Menerapkan kecermatan profesional dengan merencanakan dan melaksanakan layanan audit intern sesuai dengan standar profesi audit intern dari The Institute of Internal Auditors (IIA). Serta menerapkan kecermatan professional dan skeptisisme profesional. 5) Menjaga kerahasiaan dengan mengikuti kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang relevan saat menggunakan informasi dan bertanggung jawab untuk melindungi informasi dan menjaga kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan informasi.	1) Demonstrate integrity in performing the work with honesty and professional courage, and legal and ethical behavior. 2) Maintain objectivity and independence by safeguarding professional objectivity when performing audit services (individual objectivity) and safeguarding objectivity and independence. 3) Demonstrate competency by applying knowledge, skills and abilities to fulfill roles and responsibilities when providing services both as advisors and assurance. And maintain and continuously develop competencies to improve the effectiveness and quality of internal audit services and pursue for continuous professional development including education and training. 4) Exercise due professional care with planning and implementing internal audit services in accordance with the internal audit professional standards issued by the IIA. And applying professional care and professional skepticism. 5) Maintain confidentiality by following the relevant policies, procedures, laws, and regulations when using information and be responsible for protecting information and demonstrate respect for the confidentiality, privacy and ownership of information.
XII. HUBUNGAN SKAIT DENGAN PIHAK-PIHAK EKSTERNAL a. Hubungan kerja antara SKAIT dengan pihak eksternal dapat mencakup layanan audit harus diketahui dan disetujui oleh Komite Audit dan Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan dari pihak internal yang kompeten. b. SKAIT harus memberikan alasan dan persetujuan dari OJK dalam menggunakan pihak eksternal.	XII. RELATIONSHIPS IIAU WITH EXTERNAL PARTIES a. Working relationship between IIAU with other external parties can cover audit services must be informed and approved by the Audit Committee and President Director and consider the input from competent internal parties.

 Danamon A member of MUFG	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk SATUAN KERJA AUDIT INTERN – TERINTEGRASI (SKAIT) <i>Integrated Internal Audit Unit</i>	
Versi: Agustus 2025	PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI (INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)	Hal./Page 10 dari 10

c. SKAIT harus bertanggung jawab dan memastikan independensi pihak eksternal dalam menyediakan layanan audit intern. d. Hubungan kerja antara SKAIT dengan pihak eksternal mengacu pada peraturan dan regulasi yang berlaku termasuk pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>).	b. IIAU should provide reason and approval from Indonesia’s Financial Service Authority for using external party(s). c. IIAU should responsible and ensure independency of external party(s) in providing internal audit services. d. Working relationship between IIAU and external party(s) in reference to prevailing laws and regulations include restriction on the use of services and cooling-off period.
XIII. STANDAR PELAKSANAAN AUDIT SKAIT akan mematuhi seluruh regulasi yang relevan di Indonesia yang berlaku seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mematuhi Kode Etik Perusahaan, serta mengacu kepada standar profesional audit intern yang berlaku dari <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i>.	XIII. STANDARDS OF AUDIT PRACTICE IIAU will comply with all relevant regulations in Indonesia such as Bank Indonesia Regulations and Indonesia’s Financial Services Authority Regulations (OJK), comply with Company’s Code of Ethics as well as refer to the prevailing internal audit professional standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
XIV. PENUTUP Piagam Audit Terintegrasi ini ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya, penjelasan detail dari aktivitas, tugas dan tanggung jawab SKAIT dan pihak-pihak yang terkait dengan internal audit, dituangkan dalam Kebijakan Internal Audit. Internal Audit Charter Terintegrasi ini merupakan satu kesatuan dengan Kebijakan Internal Audit yang berlaku. Selanjutnya, Piagam Audit Intern Terintegrasi mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan akan ditinjau secara berkala setidaknya setiap 3 tahun.	XIV. CLOSING This Integrated Audit Charter is established by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. Furthermore, a detailed explanation of the activities, duties, and responsibilities of the IIAU and other parties involved in internal audit is outlined in the Internal Audit Policy. This Integrated Internal Audit Charter is an integral part of the applicable Internal Audit Policy. The Integrated Internal Audit Charter effective from the date of signing and shall be reviewed periodically at least every 3 years.